

## TAJUK RENCANA

### Penertiban TKD Berdimensi Keadilan

**UPAYA** untuk menertibkan tanah kas desa (TKD) terus dilakukan Satpol PP DIY. Namun di lapangan mereka menghadapi kendala karena masih ada kalurahan yang tidak kooperatif, tidak menyampaikan data secara transparan kepada petugas (KR 5/6). Meski demikian Satpol PP DIY terus melakukan penertiban, termasuk menelisik dugaan penyalahgunaan pemanfaatan TKD di DIY.

Kita tentu paham bahwa Satpol PP DIY adalah penegak hukum Pergub DIY No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, TKD tak boleh dimanfaatkan untuk hunian atau tempat tinggal. Namun dalam kenyataannya di lapangan, tak sedikit yang melakukan pelanggaran, yakni memanfaatkan TKD untuk perumahan.

Pelakunya tak hanya pengembang, tapi juga individu perseorangan yang membangun rumah untuk tempat tinggal. Karena secara aturan hal itu dilarang, maka penegak hukum harus menertibkannya, antara lain dengan menyegel bangunan. Selanjutnya, kepada penghuni rumah dipersilakan untuk menyelesaikan persoalannya dengan pengembang, baik secara pidana maupun perdata.

Berkaitan kasus tersebut, kita mengingatkan agar penegakan aturan, dalam hal ini Pergub DIY No 34 Tahun 2017 tak boleh diskriminatif. Terhadap para pelanggar harus diberlakukan tindakan yang sama terhadap kasus serupa. Kalau perumahan di suatu tempat disegel lantaran tak memiliki izin, maka di tempat lain juga harus sama perlakuannya. Ini perlu ditegaskan agar aturan tersebut memberi kepastian hukum.

Soal apakah pihak yang dirugikan, dalam hal ini pembeli rumah, akan menggunakan haknya mengajukan tuntutan

hukum, baik perdata maupun pidana, sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing. Sebenarnya, kalau menyangkut pidana, misalnya penipuan atau penggelapan oleh pengembang, polisi bisa proaktif bergerak menyelidiki kasusnya tanpa menunggu laporan pembeli. Sebab, kasus demikian bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa.

Berbeda dengan kasus perdata, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dengan cara menggugat pengembang yang dianggap telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil ke pengadilan. Atau bisa pula ditempuh jalur mediasi, yakni dengan bermusyawarah antara pengembang dengan pembeli rumah, tanpa harus melalui pengadilan, berembuk untuk menemukan solusi.

Berkenaan dengan itu, harus diakui, pihak pembeli rumah memang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka awalnya hanya ingin membeli rumah murah, tanpa meneliti status tanahnya. Diyakini, para konsumen atau pembeli rumah ini tak punya itikad buruk, karena hanya ingin mendapatkan tempat tinggal dengan biaya yang tidak mahal. Namun, justru itulah yang membuat mereka bermasib seperti sekarang, menjadi korban pengembang nakal, dan kini harus menerima akibatnya.

Kita memang mendorong penertiban TKD dan penindakan yang tidak diskriminatif terhadap pelanggar. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tetap harus mengedepankan sisi kemanusiaan, karena tentu tidak gampang untuk mendapatkan rumah tinggal di DIY, apalagi dengan penghasilan yang pas-pasan. Inilah perlunya aspek humanisme dan keadilan dalam penegakan hukum. □-d

## Malioboro dalam Kepingan Prangko

### Eko Wahyunto


**YOGYAKARTA** tak dapat dipisahkan dengan Malioboro. Ruas jalan kebudayaan yang menjadi 'medan magnet' wisatawan domestik maupun mancanegara. Dalam sejarah peradaban Yogyakarta, Malioboro juga dikenal sebagai salah satu mata rantai sumbu filosofi Yogyakarta. Daya pikat Malioboro dalam aspek sosio-budaya menjadi simbol semesta yang tak terpisahkan dari unsur ranah adat, ekonomi, dan politik, yang mewakili sebetuk 'hibriditas kultural' sebagaimana tecermin dari konteks 'teritori' persilangan antara budaya Jawa dan berbagai budaya bangsa-bangsa lainnya.

Malioboro mewakili konstelasi unsur Jawa sebagai sumbu imajiner yang sarat dengan nilai filosofis Jawa, dengan menegakkan jati diri manusia sebagai pilar kehidupan yang hingga kini masih terus berkembang. Diperkokoh dengan posisi Yogyakarta yang dikenal 'penghasil' seniman berbakat. Beberapa selebriti yang berasal dari kota Yogyakarta dan pernah 'ngamen' di jalan Malioboro seperti Ebiat G Ade, Emha Ainun Najib, WS Rendra, tak dapat dipisahkan dari kisah jalan Malioboro.

### Lembaga Kepatihan

Menghubungkan Malioboro dengan jalur kebudayaan masa lalu juga tidak dapat dipisahkan dari posisi lembaga Kepatihan Kasultanan yang menggambarkan konteks 'Javanisme' dan keberadaan birokrat kerajaan di sekitar Kraton. Hal ini berbeda dengan pertunjukan budaya etnis lain seperti etnis Tionghoa, yang cenderung 'mengendap' dalam konsep pemukiman *pecinan* yang kemudian melahirkan pusat perdagangan Pasar Beringharjo dan Kompleks *Pecinan* dimana posisinya tak jauh dari Keraton.

Beberapa nilai dan perjalanan keberadaan Malioboro sebagai simbol kebudayaan dan peradaban masyarakat Yogyakarta dan bahkan Indonesia, akan digambarkan dalam sebuah prangko bertajuk 'Seri Prangko Malioboro 2023'. Prangko seri Malioboro diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama



KR-JOKO SANTOSO

DIY. Dengan demikian, upaya *one stop shopping* dapat terwujud bagi wisatawan.

### Semua Entitas

**Kedua**, 'Ketandan Malioboro'. Prangko ini merupakan representasi dari Malioboro sebagai ruang pluralis bagi semua entitas yang hidup di Yogyakarta. Ketandan menjadi penanda etnis Tionghoa yang hidup harmonis di tengah masyarakat Jawa. Dari perspektif sejarah, Ketandan merupakan 'toponimi' masyarakat komunitas pasar. Dimana aktivitas 'pemungut pajak' bagi pedagang di Beringharjo menjadi bukti bahwa mereka sudah menjalankan 'keteraturan' dalam sistem yang disepakati bersama antara

## Mengenal Konsep Tanah Desa di DIY

### Sutaryono

**BEBERAPA** pekan ini kita dikejutkan pemberitaan dugaan penyalahgunaan tanah desa. Sebetulnya hal ini sudah mendapatkan 'warning' pascaterbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semakin bernilainya tanah desa serta menguatnya peran desa, saatnya bagi desa dan pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan agenda pengelolaan tanah desa. Agar lebih fungsional, efisien, terbuka, akuntabilitas, berkelanjutan serta berorientasi untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat (KR, 4/8/2016).

Dalam konsep tradisional, tanah desa dibedakan dengan status penguasaan tanah individual atau kolektif seperti tanah *yasan* dan *tanah narawita*. Tanah *yasan*, *yasa* atau *yoso*, merupakan tanah hak milik perseorangan. Sedangkan tanah *narawita*, *gogolan*, *pekulen*, *playangan*, *kesikepan* dan sejenisnya, adalah tanah pertanian milik bersama yang warga desa dapat memperoleh bagian untuk digarap, baik secara bergilir maupun secara tetap.

Selain dua jenis tanah tersebut, dalam sistem penguasaan tanah di DIY juga mengenal konsep tanah desa. Tanah desa meliputi tiga tipe: *pertama*, *tanah bengkok*, *tanah carik* atau juga disebut *tanah kelungguhan* (kedudukan = pelungguh). Yaitu tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pejabat desa yang hasilnya dianggap 'égaji' selama mereka menduduki jabatan itu. *Kedua*, *tanah pengare-arem*, yakni tanah milik desa yang diperuntukkan bagi pensiunan pamong desa. *Ketiga*, *tanah titisara*, *bandha desa*, kas desa, adalah tanah milik desa yang biasanya disewakan. Hasilnya digunakan untuk anggaran rutin ataupun pemeliharaan desa (Wiradi, 1984).

Dalam konteks nasional, berdasarkan PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 Tentang Desa, pengelo-

laan tanah desa sebagai kekayaan milik desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa. Dalam konteks DIY, berdasarkan Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa, disebutkan secara jelas bahwa tujuan pemanfaatan Tanah Desa untuk: (a) pengembangan kebudayaan. (b) Kepentingan social dan (c) kesejahteraan masyarakat serta (d) penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan hal ini pemanfaatan tanah desa oleh swasta untuk kepentingan komersial dan bersifat privat (pengembangan perumahan misalnya) sebagaimana ramai diperbincangkan tidak bisa dibenarkan.

### Pembangunan Perumahan

Pada dasarnya pemanfaatan tanah desa untuk berbagai keperluan termasuk untuk pembangunan perumahan dapat dibenarkan apabila berorientasi pada tujuan pemanfaatan tanah desa. Apalagi kebutuhan (*back log*) perumahan di DIY masih cukup tinggi. Angka *back log* perumahan di DIY tahun 2014 mencapai 100 ribu unit (KR, 21/4/2015), dan saat ini REI mencatat ada kekurangan rumah mencapai 250 ribu unit.

Berdasarkan UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa beberapa kewenangan pemerintah provinsi adalah: (a) memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; (b) mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR; dan (c) menetapkan kebijakan dan strategi da-

masyarakat dan penguasa. *Ketiga* 'Ngejaman Malioboro'. Dahulu Tugu Yogyakarta itu bernama *stadsklok* atau jam kota. 'Tugu Ngejaman' menjadi ikon Malioboro dalam persepsi lintasmata sekaligus presentasi dari sejarah yang terjadi sepanjang evolusi ruas jalan ini. Tugu Ngejaman merupakan persembahan dari Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang kembali berkuasa setelah pemerintah Inggris hengkang dari Yogyakarta (1811-1816).

Prangko seri Malioboro juga menggambarkan aspek sosial ekonomi dan interaksi antarpedagang dalam visual latar Pasar Beringharjo yang sangat legendaris itu. Sementara dari aspek seni ditunjukkan dari visual Anoman, sehingga menggambarkan perubahan Malioboro yang semula jalan protokol menjadi laboratorium seni. Aspek paling kentara yang menggambarkan Malioboro sebagai 'jalur kebudayaan dan peradaban' tergambar dalam konfigurasi Pasar Beringharjo, Tugu Ngejaman dan barisan para prajurit keraton.

Prangko Malioboro dilukis seniman seni rupa ternama Yogyakarta, Astuti Kusumo, dan dicetak oleh PT Pos Indonesia bersama Perum Peruri. Prangko Malioboro diterbitkan 7 Juni 2023 dan ditandai dengan penandatanganan Sampul Hari Pertama - SHP oleh Gubernur DIY Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. □-d

*\*) Dr Eko Wahyunto, Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Komunikasi dan Informatika*

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55232. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Temu Pengarang Bahasa Jawa di FIB UGM

**SABTU** (3/6) bertempat di Ruang Multimedia lantai 2 Gedung Margono, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berlangsung Temu Pengarang dan Peneliti Sastra Jawa. Pertemuan diprakarsai Dosen FIB UGM Wiyien Widayati Rahayu menghadirkan pengarang novel berbahasa Jawa Budi Sardjono dan Alexandra Indriyanti Dewi. Acara diikuti peserta wajib mahasiswa FIB Program Studi Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa yang sedang mengambil mata kuliah Kajian Sastra dan Metode Penelitian Sastra Jawa serta 15 peserta dari Paguyuban Sastra dan Budaya Jawa (Pasbuja) Kawi Merapi Sleman.

Sebelum narasumber menyampaikan proses kreatif penulisan Novel, mahasiswa FIB UGM yang juga Anggota Pasbuja, Vighna membacakan nukilan novel Prau Layar ing Kali Code karya Budi Sardjono

dan Kidung Tresna Sang Pikatan karya Alexandra Indriyanti Dewi dengan sangat apik. Dalam paparannya, Budi Sardjono maupun Alexandra Indriyanti Dewi menekankan pentingnya melakukan penelitian, banyak membaca dan mendengarkan sebelum menulis novel. Budi Sardjono mengistilahkan harus banyak *klayapan*.

Pada sesi tanya jawab muncul pertanyaan menarik dari mahasiswa. Di antaranya: sudah banyak ide tapi sulit mengeksekusi, sudah mulai menulis tapi terus macet dan bagaimana mewujudkan bahan yang sudah banyak itu lalu dibuat novel. Semua menarik dan menjadi diskusi panjang karena mahasiswa tidak seka-dar belajar teori. Mungkin 'kuliah praktisi' memang sangat tepat mengenalkan 'dunia nyata' pada mahasiswa. □-d

*\*) Wiyana, Anggota Pasbuja Kawi Merapi*

## Kedaulatan Rakyat

SIUUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.  
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Dra Hj Fadmi Sustuti, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky23@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)...Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm...Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permukiman, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

### Perwakilan dan Biro:

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

**Wartawan :** H Ishaq Zubedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujijanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP